

2025



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS**

**Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Tahun 2025**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER...	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL...	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
KATA PENGANTAR...	6
BAB I PENDAHULUAN...	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Dasar Hukum.....	7
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi.....	8
1.4 Permasalahan Utama.....	25
1.5 Cascading Perencanaan	27
1.6 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2025.....	28
1.7 Sistematika.....	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan	32
2.2 Perjanjian Kinerja.....	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	46
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	53
3.2. Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran.....	71
3.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	85
3.4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	86

3.5. Realisasi Anggaran.....	95
3.6. Efektivitas Anggaran.....	97
3.7. Inovasi.....	98
BAB IV PENUTUP	99
4.1. Kesimpulan	99
4.2. Rekomendasi.....	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Golongan dan Eselon.....	26
Tabel 1.2 Data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 1.3 Data Sarana dan Prasarana Operasional.....	27
Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.....	73
Tabel 3.2.2 Capaian IKU Dibandingkan dengan Capaian Tahun Sebelumnya dan Terhadap Target RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika.....	77
Tabel 3.2.3 Capaian Analisis/Kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.....	80
Tabel 3.2.4 Capaian Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Tahun 2023.....	81
Tabel 3.3 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus.....	24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kudus, Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



SATRIA AGUS HIMAWAN, S.STP, M.M

Pembina Tk. I
NIP. 19820826 200012 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kudus.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LkjiP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2022 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.
 9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.
 10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.
 11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 12);
 13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 27);

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

1.3.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- C. Bidang Komunikasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

D. Bidang Informatika, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan kebijakan Daerah dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kewenangannya;
- b. Merumuskan rencana strategis, rencana kerja, program kerja dan kegiatan anggaran di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan kebijakan Daerah terkait urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mewujudkan

- sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - f. Mengembangkan inovasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian menuju pelayanan publik yang berkualitas;
 - g. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan dan fasilitasi integrasi aplikasi;
 - i. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan *Smart City*;
 - j. Menyelenggarakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - k. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra);
 - l. Menyelenggarakan pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Daerah;
 - m. Menyelenggarakan pengelolaan keterbukaan informasi publik;
 - n. Menyelenggarakan diseminasi informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah;
 - o. Menyelenggarakan fasilitasi bidang persandian dan keamanan informasi;
 - p. Menyelenggarakan kegiatan bidang statistik sektoral;
 - q. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - r. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Dinas meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang optimal;
 - s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas;
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Dinas;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lain sesuai bidang tugasnya, perumusan kebijakan teknis Dinas, dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kesekretariatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis dan rencana kerja jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan dan menyusun Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kearsipan serta kerumahtanggaan di lingkungan Dinas dengan prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat;
- g. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang kesekretariatan, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
- i. Mengoordinasikan penyiapan bahan untuk penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- k. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang kesekretariatan;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- 1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Pada masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan/atau Kepala Subbagian.

A) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lainnya, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyiapkan bahan rancangan rencana strategis dan rencana kerja, serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar Harga Satuan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4. Mengoordinasikan bahan usulan rencana program kerja, kegiatan, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, beserta perubahannya di lingkungan Dinas;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
6. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya dilingkungan Dinas;
8. Melaksanakan proses pencairan anggaran meliputi penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU), Tambahan Uang persediaan (TU), dan Langsung (LS) dan pengelolaan administrasi keuangan;
9. Mengoordinasikan materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyiapkan bahan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Dinas;
11. Melaksanakan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan di lingkup Dinas;
12. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun laporan keuangan bulanan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, semesteran, dan tahunan keuangan;
14. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
6. Menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, data nominatif pegawai dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
7. Melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, sarana dan prasarana lingkup Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
9. Melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana, perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
10. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan;
11. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar

Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), peta proses bisnis, dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkup Dinas;

12. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Komunikasi

Bidang Komunikasi merupakan unsur pelaksana di bidang komunikasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Komunikasi mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- c. Pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- d. Penyediaan konten lintas sektoral;
- e. Pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- g. Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penguatan hubungan dengan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan fungsikedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Komunikasi mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik sesuai dengan kewenangannya;
- b. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang komunikasi berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi publik dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik;
- f. Menyelenggarakan kegiatan layanan informasi melalui media cetak, elektronik dan online serta media lainnya sebagai media informasi bagi masyarakat;
- g. Menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik untuk menunjang kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Menyelenggarakan diseminasi informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Daerah;
- i. Menyelenggarakan kegiatan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu sebagai wahana komunikasi dan sinkronisasi pelayanan informasi publik;
- j. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik antara Pemerintah Daerah dan pemohon informasi;
- k. Menyelenggarakan publikasi program kegiatan Pemerintah Daerah;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
- m. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kemitraan dengan media untuk menunjang sinergitas pemberitaan;
- n. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial, pengembangan kelompok informasi masyarakat, media interpersonal, media luar ruang dan media tradisional dalam rangka diseminasi informasi;

- o. Menyelenggarakan liputan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka publikasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. Menyelenggarakan kegiatan pemberitaan dan hak jawab melalui media tentang kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi yang proporsional, objektif dan bertanggung jawab;
- q. Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan manajemen/administrasi pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal;
- r. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis serta jenis pelatihan lainnya bagi Sumber Daya Manusia bidang komunikasi guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme;
- s. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Komunikasi, Kepala Bidang Komunikasi dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subkoordinator terdiri atas:

- a. Subkoordinator Informasi dan Dokumentasi;
- b. Subkoordinator Komunikasi Publik.

Subkoordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi.

D. Bidang Informatika

Bidang Informatika merupakan unsur pelaksana Informatika, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Informatika mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi,

pelaporan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- c. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- e. Pengelolaan dan pengembangan *Smart City*;
- f. Pengelolaan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan Pemerintah Daerah;
- g. Pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h. Pengelolaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah;
- i. Pengelolaan pusat data dan pusat pemulihan data Daerah;
- j. Pengelolaan satu data;
- k. Pengelolaan *Open Data*;
- l. Pengelolaan dan pengamanan sistem elektronik serta penyediaan layanan keamanan informasi;
- m. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- n. Penyusunan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- p. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Informatika mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- b. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang informatika berdasarkan program kerja serta petunjuk

- pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - d. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan layanan keamanan informasi *e-government* di Daerah;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan akses internet dan intranet serta penyediaan sarana telekomunikasi, Pusat Data Daerah dan Pusat Pemulihan Data Daerah di Daerah;
 - g. Menyelenggarakan layanan Satu Data dan *Open Data* di Daerah;
 - h. Mengoordinasikan, memfasilitasi, membangun, mengelola, mengembangkan dan mengoordinasikan integrasi aplikasi maupun *database* yang ada di Daerah;
 - i. Melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan Pemerintah Daerah;
 - j. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan *Smart City*;
 - k. Menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;
 - l. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
 - m. Menyelenggarakan pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
 - n. Membangun, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - o. Menyelenggarakan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
 - p. Menyelenggarakan survei dan kompilasi statistik sektoral produk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia;
 - q. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
 - r. Menyelenggarakan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Informatika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Informatika, Kepala Bidang Informatika dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Subkoordinator terdiri atas:

- a. Subkoordinator Teknologi Informasi dan Persandian;
- b. Subkoordinator Sistem Informasi dan Statistik.

Subkoordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informatika.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan penilaian kinerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan/atau Subkoordinator sesuai bidang tugasnya.

Subkoordinator ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Subkoordinator ditunjuk dari Pejabat Fungsional pada jenjang paling rendah Ahli Muda dengan tugas yang sesuai.

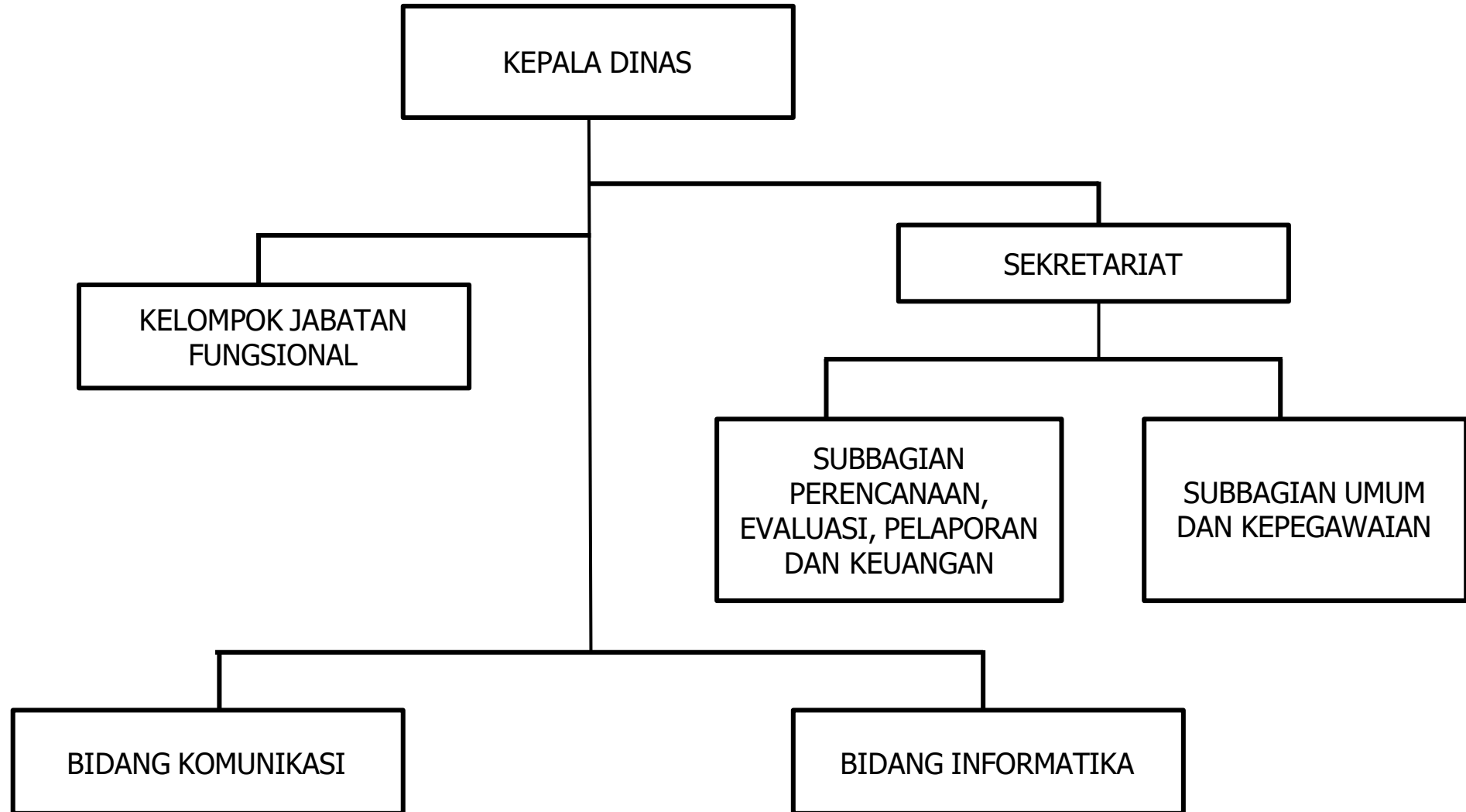
- a. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional dengan jenjang paling rendah Ahli Muda pada unit kerja maka dapat ditunjuk Pejabat Fungsional dengan jenjang jabatan lebih rendah dengan tugas yang sesuai pada unit kerja yang sama.

- b. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional dengan jenjang paling rendah Ahli Muda pada unit kerja maka dapat ditunjuk Pejabat Fungsional dengan jenjang jabatan lebih rendah dengan tugas yang sesuai pada unit kerja yang sama.
- c. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional, maka dapat ditunjuk dari Pelaksana dengan tugas yang sesuai dengan mempertimbangkan:
 - 1) Kelas jabatan;
 - 2) Masa kerja pada bidang tugas terkait.
- d. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- e. Tugas Subkoordinator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dalam hal terjadi kekosongan Subkoordinator karena belum ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, maka tugas Subkoordinator menjadi tanggung jawab pejabat di atasnya. Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus



Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran .

A. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia. Jumlah seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 sebanyak 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebanyak 10 orang.

Adapun secara umum data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasarkan golongan dan eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.1

Tabel 1. 1
Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Golongan dan Eselon

No .	Status Kepegawaian	Jumlah	Golongan				Eselon				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	STAF
1	PNS	24	-	2	18	4	-	1	3	2	18
2	PPPK	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	34	-	2	18	2	-	1	3	2	28

Sedangkan data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana tersebut pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No .	Status Kepegawaian	Jumlah	Golongan					
			SD	SLTP	SLTA	D-III	S-1	S-2
1	PNS	24	-	1	3	1	15	4
2	PPPK	10	-	-	2	2	6	-
3	CPNS	-	-	-	-	-	-	-
4	PHD	-	-	-	-	-	-	-

	Jumlah	34	-	1	5	3	21	4
--	--------	----	---	---	---	---	----	---

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3

Data Sarana dan Prasarana Operasional

No.	Sarpras Operasional	Jumlah
1	Sepeda Motor	6 unit
2	Mobil	6 unit
3	Komputer PC	31 unit
4	Laptop/ Notebook	33 unit
5	Printer	20 unit
6	Scanner	5 unit
7	AC	23 unit
8	TV	5 unit
9	Hardisk Eksternal	21 unit
10	Server	16 unit
11	Fasilitas NOC (Network Operation Center)	1 lokasi

B. Anggaran

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus ditetapkan di Tahun 2025 sebesar Rp. 19.782.998.100,00 dijabarkan ke dalam 3 urusan, 5 program 12 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

1.4 Permasalahan Utama

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Lkkip Dinas Komunikasi dan Informatika th.2026

Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah. Isu yang diangkat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi
- 2. Belum optimalnya penyelenggaraan keterbukaan informasi public
- 3. Birokrasi yang dinamis dan berintegritas.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus masih terdapat beberapa permasalahan yang terdiri dari masalah pokok, masalah dan akar masalah , sebagai berikut :

Tabel 1.4
Pemetaan Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kudus Tahun 2025

No	Permasalahan		
	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi da komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder belum optimal
			Belum sinkronnya arsitektur daerah dengan arsitektur SPBE Nasional
			belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE
			belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik
2	belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia	Belum optimalnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral
3	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Tingginya resiko keamanan informasi pemerintah daerah	Kapasitas pegelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal
			Belum adanya sistem kerja/

			kerangka kerja keamanan informasi terstandar
4	Keterbukaan informasi publik belum optimal	belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat
			belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik
			belum optimalnya penyebaran informasi dan komunikasi publik
5	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	Belum optimalnya pengelolaan SDM
			Belum optimalnya pengelolaan sarpras
			Belum optimalnya pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi prosedur kerja yang terstandar

1.5 Cascading Perencanaan

Sasaran pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3. Transformasi ekonomi yang berdaya saing
4. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik
5. Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mendukung untuk pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kudus yang ke 4 yaitu terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

Dengan memperhatikan isu strategis dan masalah pokok selanjutnya dirumuskan kondisi akhir yang hendak dicapai. Kondisi yang akan dicapai tersebut dalam bentuk tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagaimana tertera dalam Tabel 1.5 .

Tabel 1.5
Isu Strategis, Masalah Pokok, Tujuan, dan Sasaran Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

NO	Isu Strategis	Masalah Pokok	Tujuan	Sasaran
1	belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
		belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi		
		Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi		
2	Belum optimalnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	Keterbukaan informasi publik belum optimal		Meningkatnya akses terhadap informasi public
3	Birokrasi yang dinamis dan berintegritas	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD	Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

1.6 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi AKIP dilaksanakan untuk setiap tahunnya. Nilai evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 yaitu 74 (kategori BB) yang menurun dari Tahun 2024 yaitu 74,80 (kategori BB). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 1.6
REKAPITULASI TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut/ Bukti Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Tindak Lanjut (selesai/ proses/ belum)
1	Perencanaan Kinerja					
	a. Memerintahkan Kasubag Umpeg untuk memfasilitasi penyempurnaan rencana aksi 2025 pada aplikasi e-SKP secara rinci	Melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait format penyusunan rencana aksi pada SKP dengan jawaban rencana aksi pada SKP menggunakan format yang singkat tapi sudah mewakili rencana aksi secara rinci	SKP 2025 dan SKP 2026	Juli 2025 Oktober 2025 Januari 2026	Sekretaris	proses
	b. Memberikan rekomendasi atas pemantauan realisasi kinerja bulanan dan memerintahkan Kasubag Umpeg untuk memfasilitasi penyempurnaan Renaksi pegawai di aplikasi e-SKP	Memberikan rekomendasi atasan atas pemantauan realisasi kinerja bulanan	SKP 2025 realisasi kinerja individu pada e-planing	Juli 2025 dan seterusnya	Sekretaris	proses
	c. Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk melakukan perubahan/ penyempurnaan Renja 2025 berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Renja Triwulan 2 Tahun 2025	Melakukan penyempurnaan target indikator capaian sasaran, program , kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2025 berdasarkan evaluasi Renja TW 2 Tahun 2025	Renja Perubahan Tahun 2025	Juli 2025	Sekretaris	proses
	d. Menyusun pohon masalah dengan melakukan identifikasi permasalahan secara komprehensif (lintas bidang dan lintas Perangkat Daerah) berbasis data yang memadai.	Melakukan penyusunan pohon masalah berdasarkan data e walidata Kudus	Pohon Masalah Dinas Kominfo	Desember 2025	Sekretaris	belum
	e. Memerintahkan Sekretaris Dinas untuk mengkaji penetapan target Indeks SPBE pada Renja 2026 dan Perubahan Renja 2025.	Melakukan penyesuaian target Indeks SPBE pada Perubahan Renja 2025 dan Renja 2026	Renja Perubahan Tahun 2025 Renja 2026	Juli 2025	Sekretaris	proses
2	Pengukuran Kinerja					

	Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyajikan analisis atas efisiensi anggaran pada laporan bahan desk Tepra	Efisiensi anggaran digunakan saat ada gap antara capaian realisasi anggaran dengan realisasi target fisik	Dokumen Desk Tepra	Juli 2025 dst	Sekretaris	proses
3	Pelaporan kinerja					
	a. Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyajikan analisis per indikator kinerja mulai dari IKU sampai dengan level kegiatan, meliputi : - Informasi tentang pencapaian kinerja - Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah - perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah - perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya - kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya - upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam mencapai kinerja	Menyajikan analisis per indikator secara lengkap pada LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2025	LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2025	Januari 2026	Sekretaris	belum
	b. memberikan rekomendasi dalam LKjIP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyesuaian rencana aksi dan anggaran, untuk mencapai kinerja.	Menyajikan rekomendasi secara lengkap pada LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2025	LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2025	Januari 2026	Sekretaris	belum

1.7 Sistematika

Penulisan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi informasi terkait latar belakang, dasar hukum, gambaran umum perangkat daerah, permasalahan utama, cascading perencanaan, dan tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP pada tahun sebelumnya.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini berisi informasi terkait perencanaan dan perjanjian kinerja pada periode perencanaan. Perencanaan kinerja berisi informasi utuh mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta indikatornya. Sedangkan perjanjian kinerja berisi informasi sasaran strategis, target, program, dan anggarannya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini berisi informasi terkait tingkat capaian kinerja pada tahun pelaporan kinerja. secara detail informasi tersebut memuat terkait taget, realisasi, dan tingkat capaian sasaran strategis. Selain itu itu menganalisis tingkat efisiensi anggaran beserta informasi pendukung lainnya seperti inovasi dan instrument pendukung capaian kinerja.

Bab. IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan langkah perbaikan kinerja.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2) LHE Tahun Sebelumnya
- 3) Dokumentasi Kegiatan
- 4) Penghargaan (jika ada)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berisi informasi utuh mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan , program , kegiatan, sub kegiatan beserta indikator dan target indikatornya.

2.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
2. Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik

Sasaran yang akan dicapai dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Dalam hal ini indicator dari sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus juga merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
2. Meningkatnya akses terhadap informasi public
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Strategi yang dilakukan untuk menangani masalah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan publik
2. penguatan ketersediaan data statistik sectoral
3. Meningkatkan kualitas ketersediaan data statistik sectoral
4. penguatan keamanan informasi
5. Penguatan keterbukaan informasi public
6. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD

Arah kebijakan yang dilakukan untuk menangani isu strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan stekholder dalam implementasi SPBE

2. Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola SPBE
5. Meningkatkan integrasi aplikasi layanan
6. Penyusunan daftar data dan metadata statistik sectoral
7. melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah
8. meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah
9. meningkatkan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah
10. Meningkatkan layanan pengaduan elektronik
11. Meningkatkan keterbukaan badan public
12. meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi public
13. Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit system
14. Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen asset
15. Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan
16. Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar

Tujuan, sasaran beserta indicator dan target indikatornya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026, sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
 Tujuan, Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus
 Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	Target Capaian			
			2023	2024	2025	Kondisi Akhir 2026
Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks	69	70	71.9	73
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	3.40	3.50	3.60	3.70
Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik(KIP)	Indeks	86.00	87.00	88.00	89.00
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	30.41	30.42	30.43	30.45
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82.38	82.39	82.40	82.41

Bahwa dikarenakan sudah terlampauinya realisasi target indikator sasaran pada Tahun 2025, maka dilakukan penyesuaian atau perubahan target indikator sasaran pada Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.

Tujuan, Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus
Perubahan Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	Target Capaian				Target Capaian Perubahan Tahun 2025			
			2023	2024	2025	Kondisi Akhir 2026	2023	2024	2025	Kondisi Akhir 2026
Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks	69	70	71.9	73	69	70	71.9	73
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	3.40	3.50	3.60	3.70	3.40	4.23	4.4	4.4
Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik(KIP)	Indeks	86.00	87.00	88.00	89.00	86.00	87.00	93.84	93.84
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	30.41	30.42	30.43	30.45	30.41	30.42	30.43	30.45
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82.38	82.39	82.40	82.41	82.38	82.39	82,4	82.41

2.1.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus melaksanakan , 5 program 12 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan indikator dan target indikator yang sudah ditetapkan sebagai acuan keberhasilan kinerja Perangkat Daerah , sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus
Tahun 2025

PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2025	Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2025	Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2025
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai SPBE domain tata kelola	4.4 nilai	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	96 aplikasi	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan
						Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen
						Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi
						Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	41 Unit
						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3 Perangkat Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2,9 indeks	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	180 Orang
						Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persen
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	5 Dokumen
						Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	3 Dokumen
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	340 indeks	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yan telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	56 persen	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berkas Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Publik	83 nilai	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan

						Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas
						Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan
						Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	52 Rekomendasi
						Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 media
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	44 nilai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100 persen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 laporan
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang/bulan
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD	1 dokumen
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 persen	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang
						Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	500 orang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik	12 laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit

						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit

Tabel 2.1.4.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus
Perubahan Tahun 2025

PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2025	Target Perubah an Tahun 2025	Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2025	Target Perubah an Tahun 2025	Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR Subgiat NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Target Tahun 2025	Target Perubah an Tahun 2025
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai SPBE domain tata kelola	4.4 nilai	4,4 nilai	Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	96 aplikasi	96 aplikasi	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1 Laporan
								Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen
								Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi
								Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi
								Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	41 Unit	32 Unit

								Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1 Laporan
								Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2,9 indeks	2,9 indeks	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen	100 persen	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	180 Orang	140 Orang
								Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persen	100 Persen
								Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	5 Dokumen	5 Dokumen
								Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	3 Dokumen	3 Dokumen
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	340 indeks	340 indeks	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	56 persen	56 persen	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen

								Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Publik	83 nilai	83 nilai	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen	100 persen	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	1Laporan
								Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	1 Komunitas
								Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan	25 Permohonan
								Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	52 Rekomendasi	50 Rekomendasi
								Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	100 Persentase
								Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media	2 media	2 media

									berbayar sesuai kriteria/juknis		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	44 nilai	44 nilai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 laporan	10 laporan
								Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen	100 persen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang/bulan	28 orang/bulan
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen	100 persen	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 persen	12 persen	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	3 orang
								Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	500 orang	200 orang

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen	100 persen	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket	6 paket
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	4 paket
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	7 paket	6 paket
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik	12 laporan	12 laporan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen	100 persen	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	2 unit
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	9 unit
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen	100 persen	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	12 unit
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	50 unit

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja atau dapat disebut dengan Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola kepada Bupati diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

A. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	4,4
2.	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik(KIP)	93,84
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	82,40

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus memiliki Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) atau indikator sasaran:

- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Indeks Keterbukaan Informasi Publik
- Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.

B. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	43 nilai
	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100 persen
	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen
	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen
	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 persen
	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen
	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen
	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen
	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mengampu 1 (satu) indikator kinerja Nillai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) yang merupakan indicator dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

C. KEPALA BIDANG KOMUNIKASI

No.	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan)	Target
1.	Nilai Survey Kepuasan Publik	83 nilai
	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen

Pada bidang komunikasi, Kepala Bidang Komunikasi selaku pejabat struktural yang bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi yang melekat pada bidang tersebut memiliki indicator kinerja program nilai survey kepuasan public dan indicator kegiatan persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan. Guna mencapai hal tersebut, dirumuskan 6 (enam) sub-kegiatan yang akan merangkum seluruh kerja-kerja komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kapasitasnya sebagai OPD yang membantu kerja komunikasi kepala daerah.

Adapun 7 (tujuh) sub-kegiatan yang dimaksud adalah,

1. Relasi Media,
2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat,
3. Pelayanan Informasi Publik,
4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik,
5. Diseminasi Informasi,
6. Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

Melalui 6 (enam) sub-kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target-target kerja komunikasi dengan melibatkan berbagai sektor dan stakeholder. Pada sub kegiatan 4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, penglibatan sektor praktisi/akademisi terlihat dengan adanya kerja sama yang dilakukan antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan lembaga konsultan komunikasi publik.

Selanjutnya, pada sub-kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD maupun instansi vertikal lainnya terwujud guna menyebarluaskan informasi kegiatan dan program yang dilakukan oleh Pemkab Kudus.

Pada sub-kegiatan Diseminasi Informasi dan sub-kegiatan Relasi Media, Dinas Komunikasi dan Informatika mewujudkan kerja sama dengan media pers melalui advertorial kegiatan Pemkab Kudus maupun dengan konferensi pers dan dan pembinaan lainnya.

Kemudian pada sub-kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan para pekerja seni untuk mendiseminasikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan kanal pelayanan permohonan informasi melalui website PPID dan juga melalui permohonan informasi langsung yang bisa diajukan ke Sekretariat Pelayanan PPID secara offline.

D. KEPALA BIDANG INFORMATIKA

Bidang Informatika membawahi 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu komunikasi dan informatika khususnya untuk aplikasi dan infrastruktur, urusan statistik dan persandian. Yang menjadi indikator kinerja urusan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan)	Target
1	Nilai SPBE domain tata kelola	4,4 nilai
2	Indeks Pembangunan Statistik	2,9 indeks
3	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	340 indeks
	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	96 aplikasi
	Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen
	Persentase sistem elektronik yan telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	56 persen

Dalam pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan sebagaimana tabel di atas, beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 diantaranya :

1. Penyelenggaraan SPBE

Dalam menunjang penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, pada tahun 2025 Dinas Kominfo melakukan :

- Pengembangan aplikasi khusus di lingkungan Pemerintah Daerah Melalui tenaga programmer yang dimiliki Dinas Kominfo
- Melaksanakan tindak lanjut hasil audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE melalui Penyusunan dokumen manajemen risiko SPBE
- Update arsitektur SPBE pada aplikasi SIA Versi 2.0

Pada tahun 2025 Penyelenggaraan SPBE masih dilaksanakan walaupun penilaian indeks SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sudah tidak ada karena perubahan indikator dari pusat yang sebelumnya indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital (IPD). Jadi untuk penilaian indeks SPBE tahun 2025 disamakan dengan capaian tahun 2024

2. Pengelolaan Data Statistik Sektoral

- Fasilitasi penyusunan rekomendasi statistik sektoralPelaksanaan Pelatihan Statistik Sektoral

- Pengumpulan dan Publikasi Data Statistik Sektoral baik melalui portal data.kuduskab.go.id maupun e walidata SIPD
- Penyusunan prodil statistik sektora
- Pelaksanaan Forum Data
- Pelatihan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial untuk perangkat daerah
- Bimbingan Teknis Statistik Sektoral Desa
- Pembinaan Walidata Pendukung
- Fasilitasi Penyusunan Metadata Statistik Sektoral
- Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektor al perangkat daerah

3. Penyelenggaraan Keamanan Informasi

- Melaksanakan Surveillance ISO 27001:2022 sebagai bagian dari audit keamanan dengan ruang lingkup data center
- Pelaksanaan Pentest Aplikasi
- Pelayanan pengelolaan sertifikat elektronik
- Melaksanakan pengamanan dari insiden keamanan informasi
- Peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah dan desa dalam penggunaan sertifikat elektornik

E. KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN

No	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 laporan
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/ bulan
4	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara
5	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
6	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen

Pada Subbag PEP dan Keuangan mempunyai 5 (lima) indikator kinerja dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

F. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen
2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang
3	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 orang
4	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket
5	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
6	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket
7	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
9	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit
10	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit
11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
14	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit
15	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit

Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 15 (lima belas) indikator kinerja yang dirumuskan dalam 15 (lima belas) sub kegiatan, yaitu:

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Capaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian indicator kinerja utama sasaran Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 , sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus
Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi IKU	Persentase Realisasi IKU OPD	Predikat
Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah						
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	4.4	4.4	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	93.84	89,67	96%	Sangat Tinggi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai	82,40	74	88%	Sangat Tinggi

A.1. Indeks SPBE

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari target 4,44 realisasi 4,44 dengan capaian 100 % kategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2025 Penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak ada, karena ada perubahan indikator yaitu Indeks Pemerintahan Digital, Jadi penilaian di 2025 di samakan di tahun 2024. Dan ada perubahan target 2025 karena target 2024 sudah tercapai. Lebih jelas sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 3.1.1
 Perubahan Indikator Kinerja Utama Sasaran
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus
 Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Perubahan Target Tahun 2025
Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah				
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	3,60	4.4

Pada tahun 2025 Penilaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggunakan nilai tahun 2024 karena di tahun 2025 ada peralihan indikator dari SPBE menjadi IPD (Indeks Pemerintahan Digital). Penilaian penerapan SPBE di 2024 didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung. Penilaian dilakukan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

Hasil penilaian Domain dan aspek Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
 Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kudus
 Tahun 2025

NO	Nama Indeks	Nilai 2025
	SPBE	4,23
1	Domain Kebijakan SPBE	3,80
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,80
2	Domain tata Kelola SPBE	3,90
	Perencanaan Strategis SPBE	4,00
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,25
	Penyelenggara SPBE	3,00
3	Domain Manajemen SPBE	3,27
	Penerapan manajemen SPBE	3,38
	Audit TIK	3,00
4	Domain Layanan SPBE	4,88

	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,80
	Layanan Publik berbasis elektronik	5,00

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian target indikator kinerja utama Indeks SPBE Tahun didukung oleh domain manajemen dan layanan SPBE mengalami peningkatan dikarenakan pada domain manajemen khususnya pada indikator audit TIK baik audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, baik itu secara audit internal bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten (audit aplikasi dan infrastruktur) maupun secara eksternal khusus untuk audit keamanan menggunakan audit penerapan ISO 27001 : 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Dikarenakan pedoman audit keamanan SPBE baru ditetapkan pada tahun 2024, maka untuk audit keamanan SPBE ke depan perlu menyesuaikan dengan penggunaan tools dan aturan yang terbaru dari BSSN.

Pada domain layanan, beberapa peningkatan lebih dikarenakan tiap layanan hampir keseluruhan telah dilakukan reviu guna optimalisasi layanan SPBE baik itu yang bersifat peningkatan fitur aplikasi (untuk aplikasi khusus) maupun penguatan kebijakan atau perbaikan tata kelola layanan (untuk aplikasi umum).

Namun, masih terdapat domain pada Indeks SPBE yang mengalami penurunan yaitu domain kebijakan internal dan domain tata Kelola.

Pada domain kebijakan mengalami penurunan dikarenakan belum ada tindak lanjut penetapan kebijakan lain sebagai hasil dari evaluasi Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebagai contoh pada pengaturan tentang audit TIK. Berdasarkan hasil evaluasi, pada Perbup SPBE belum mengatur secara terperinci terkait ruang lingkup audit TIK, sehingga perlu kebijakan turunan yang mengatur hal tersebut. Tetapi secara kondisi eksisting pada tahun 2024, pengaturan audit TIK baru sebatas draft Perbup dan belum disesuaikan dengan regulasi dari BSSN yang terbaru. Selain itu, bahwa berdasarkan audit internal aplikasi dan infrastruktur yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, beberapa rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan SPBE ke depan yaitu perlunya penyusunan standar pembangunan dan pengembangan aplikasi serta peningkatan pemanfaatan SPLP dalam menunjang integrasi aplikasi. Maka upaya yang harus dilakukan pada tahun

mendatang yaitu mereviu kembali kaitan aspek mana yang memerlukan kebijakan turunan baik itu berupa Perbup baru maupun dari sisi penyusunan SOP atau pedoman teknis pada setiap indikator kebijakan internal serta berusaha untuk melaksanakan penyusunan kebijakan turunan dimaksud.

Pada domain tata kelola juga mengalami penurunan dikarenakan pada domain arsitektur terdapat perubahan kriteria penilaian dimana arsitektur SPBE yang telah disusun oleh Instansi Pusat maupun Daerah diharapkan dapat diinputkan ke dalam aplikasi SIA Kementerian PAN RB baik dari sisi arsitektur as is (kondisi eksisting) dan arsitektur to be (kondisi yang diharapkan). Selain itu masih kurangnya pemanfaatan SPLP di seluruh OPD dan belum tersusunnya peta proses bisnis yang sesuai standar mengakibatkan domain tata kelola perlu upaya peningkatan. Upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan tata kelola SPBE yaitu penyusunan peta proses bisnis (wewenang Bagian Organisasi) sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur SPBE, dimana arsitektur SPBE ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam keterpaduan layanan yang ada di Kabupaten Kudus.

A.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari target 93,84 realisasi 89,67 dengan capaian 96% Kategori Sangat Tinggi. Realisasi target indikator tidak dapat mencapai 100% dikarenakan pada Triwulan IV dilakukan perubahan target indikator kinerja utama Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Semula target indikator Indeks KIP tahun 2025 yaitu 88,00 sedangkan realisasi Indeks KIP Tahun 2023 yaitu 93,84 sehingga dilakukan penyesuaian/ perubahan target indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Secara lengkap dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1.3
Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kudus
Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Perubahan Target Tahun 2025
Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah				
Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	88,00	93,84

Penialian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dinilai dari 5 aspek , yaitu:

1. Aspek web
2. Aspek media social
3. Aspek SAQ Verifikasi
4. Aspek Visitasi Verifikasi
5. Aspek Uji Publik

Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.4
Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025

NO	Aspek	Nilai 2025
	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	89,67
1	Web	91,00
2	Medsos	89,00
3	SAQ Verifikasi	83,90
4	Visitasi Verifikasi	97,38
5	Aspek Uji Publik	87,00

Faktor yang mendukung keberhasilan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yaitu pada tahapan penilaian visitasi verifikasi yang menilai kondisi riil pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kudus. Pada tahapan ini terdapat 2 nilai yaitu penilaian paparan dan penilaian kondisi riil atas data dukung yang sudah dikumpulkan. Pemerintah Kabupaten Kudus sudah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi public dapat dilihat dari komitmen Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) saat pelaksanaan Visitasi verifikasi. Pelibatan aktif Tim Pertimbangan PPID dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi public di Kabupaten Kudus.

Faktor Penghambat atau faktor yang masih perlu ditingkatkan yakni :

1. Web dan Medsos

Belum terupload nya informasi-informasi yang wajib dipublikasikan oleh Badan Publik Pemkab Kudus. Hal ini terjadi karena belum maksimalnya data dari Perangkat Daerah yang dikumpulkan ke Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus selaku PPID.

2. SAQ Verifikasi

SAQ Verifikasi merupakan Self Assessment Quisionery atau lembar pertanyaan terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang harus

diisi dan disertai dengan data dukung . Pada tahapan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus selaku PPID belum mendapatkan data yang maksimal dari Perangkat Daerah lainnya.

3. Uji Publik

Pada uji public keterbukaan informasi public Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus mendapat nilai yang kurang maksimal dikarenakan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public dianggap belum maksimal . hal ini dikarenakan ketidak hadiran pimpinan saat pelaksanaan uji public keterbukaan informasi publik Tahun 2025.

Melihat permasalahan di atas, aspek yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan Indeks Keterbukaan informasi publik adalah pada aspek pengumpulan data dukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dari Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus dan meningkatkan komitmen pimpinan dalam hal ini Kepala daerah dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

A.3. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dari target 82,40 realisasi 74 predikat “BB” dengan capaian 89,8 % Kategori Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik” ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Target indikator kinerja utama sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus nilai evaluasi SAKIP tidak dapat mencapai angka 100% dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja. Sedangkan pada saat penentuan target indicator kinerja utama sasaran pada Renstra Tahun 2024-2026 masih menggunakan peraturan yang lama.

Rincian hasil evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1.5
Nilai Evaluasi SAKIP
Dinas Komunikasi dan Informatika KAbupaten Kudus
Lkjjp Dinas Komunikasi dan Informatika th.2026

59

Tahun 2025

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,2
2	Pengukuran Kinerja	30	22,2
3	Pelaporan Kinerja	15	11,1
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal	25	18,5
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74

Faktor yang pendukung nilai Evaluasi AKIP tinggi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah pada pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksi secara berkala. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah dilakukan desk oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kudus dan telah dilaksanakna secara rutin setiap bulan untuk membahas evaluasi kinerja dan realisasi anggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menggunakan aplikasi manajemen kinerja yaitu e-planning yang sudah terintegrasi dari aspek perencanaan, pengukuran, hingga realisasi anggaran. Pengukuran indicator kinerja dan realisasi anggaran sudah tercantum hingga sub kegiatan dan digunakan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh pimpinan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah melakukan pemantauan internal atas tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

Faktor-faktor penghambat dalam pencapaian nilai evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025, antara lain :

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (renstra), Rencana Kerja (Renja) , Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Aksi (Renaksi), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya. Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a) Rencana aksi di aplikasi e-SKP belum disusun secara rinci dan tepat

- b) Capaian kinerja telah dipantau secara berkala, namun belum disertai rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian rencana aksi kinerja.
- c) Perubahan/ penyempurnaan Renja 2024 belum disertai dengan analisis hasil evaluasi realisasi triwulan 2;
- d) Indeks SPBE realisasi Tahun 2024 telah melebihi target renstra 2026, namun belum dilakukan penyesuaian target di Rancangan Renja 2026.

2. Pelaporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2025 dan telah dipublikasikan melalui website perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain :

- a) LKjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/ regional/ provinsi/ nasional.
- b) Terkait efisiensi, telah disajikan perhitungan dan besarnya, namun belum disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut serta analisis capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya .
- c) Informasi dalam LKjIP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyempurnaan rencana aksi di aplikasi e-SKP, untuk mencapai kinerja;
- d) Informasi dalam LKjIP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis dalam perubahan anggaran .

B. Capaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya dan Target Akhir RPD 2024-2026

Membandingkan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran Perangkat Daerah sangat diperlukan guna mengetahui bagaimana progress kinerja dari tahun sebelumnya . apakah meningkat atau menurun. Untuk capaian indikator kinerja utama yang menurun perlu dilakukan evaluasi factor-faktor apa yang menghambat dan bagaimana penyelesaiannya .

Mengukur capaian target indikator kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target akhir tahun Rencana Pembangunan Daerah sangat diperlukan guna mengetahui bagaimana progress capaian kinerja tahun berjalan, sehingga Perangkat Daerah mengetahui apakah sudah sesuai progress yang direncanakan atau belum . Perangkat Daerah mengetahui strategi apa yang harus dilakukan guna mengejar pencapaian target Indikator Kinerja Utama sasaran Perangkat Daerah sampai dengan target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026.

B.1 Perbandingan Capaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 dengan Tahun 2024 , sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Capaian Sasaran dengan Tahun sebelumnya
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Tujuan/ Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023			2024			2025		
			Target	Realisa si	Capai an %	Target	Realisa si	Capaia n %	Target	Realisi sasi	Capai an %
Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah											
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	2,87	4,23	147 %	4,23	4,23	100%	4,4	4,4	100%
Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	81,0	93,84	115.85%	93,84	88,18	93,97 %	93,84	89,67	96%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai	91,0	70,95	77.97	82,39	74,80	90.78 %	82,4	74	89,8 %

Berdasarkan tabel di atas, dari 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang capaiannya mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya (Tahun 2024) adalah Indeks SPBE dari 4,23 menjadi 4,4 dan indeks KIP dari 88,18 menjadi 89,67. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah menurun dari 74,80 menjadi 74.

Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

Perangkat Daerah mengalami penurunan dari 74,8 menjadi 72,7. Faktor - faktor yang mempengaruhi menurunnya nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang kurang maksimal. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksi secara berkala. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah dilakukan desk oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kudus dan telah dilaksanakna secara rutin setiap bulan untuk membahas evaluasi kinerja dan realisasi anggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menggunakan aplikasi manajemen kinerja yaitu e-planning yang sudah terintegrasi dari aspek perencanaan, pengukuran, hingga realisasi anggaran. Pengukuran indicator kinerja dan realisasi anggaran sudah tercantum hingga sub kegiatan dan digunakan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh pimpinan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sudah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya sehingga nilai evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024 dapat mengalami kenaikan.

Pada tahun 2025, Indeks SPBE Kabupaten Kudus sama dengan pencapaian pada tahun 2024. Tetapi secara pencapaian kematangan per domain, mengalami perubahan sebagaimana dapat dilihat pada data berikut :

_id	Tahun	Indeks ...	Domain Kebijakan	Domain Tata Kelola	Domain Manajemen	Domain Layanan
1	2018	2.72	2.41	2.43		2.97
2	2019	2.73	2.53	2.14		3.09
3	2020	3.08	3.12	2.43		3.39
4	2021	2.53	2.3	1.9	1	3.49
5	2022	3.38	3.9	3	2.36	3.82
6	2023	4.23	4.6	4.4	2.73	4.57
7	2024	4.23	3.8	3.9	3.27	4.88

Mengalami penurunan

Mengalami peningkatan

Berdasarkan tabel di atas, domain yang mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu di domain kebijakan internal dan domain tata kelola.

Pada domain kebijakan mengalami penurunan dikarenakan belum ada tindak lanjut penetapan kebijakan lain sebagai hasil dari evaluasi Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Lkjp Dinas Komunikasi dan Informatika th.2026

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebagai contoh pada pengaturan tentang audit TIK. Berdasarkan hasil evaluasi, pada Perbup SPBE belum mengatur secara terperinci terkait ruang lingkup audit TIK, sehingga perlu kebijakan turunan yang mengatur hal tersebut. Tetapi secara kondisi eksisting pada tahun 2024, pengaturan audit TIK baru sebatas draft Perbup dan belum disesuaikan dengan regulasi dari BSSN yang terbaru. Selain itu, bahwa berdasarkan audit internal aplikasi dan infrastruktur yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, beberapa rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan SPBE ke depan yaitu perlunya penyusunan standar pembangunan dan pengembangan aplikasi serta peningkatan pemanfaatan SPLP dalam menunjang integrasi aplikasi. Maka upaya yang harus dilakukan pada tahun mendatang yaitu mereviu kembali kaitan aspek mana yang memerlukan kebijakan turunan baik itu berupa Perbup baru maupun dari sisi penyusunan SOP atau pedoman teknis pada setiap indikator kebijakan internal serta berusaha untuk melaksanakan penyusunan kebijakan turunan dimaksud.

Pada domain tata kelola juga mengalami penurunan dikarenakan pada domain arsitektur terdapat perubahan kriteria penilaian dimana arsitektur SPBE yang telah disusun oleh Instansi Pusat maupun Daerah diharapkan dapat diinputkan ke dalam aplikasi SIA Kementerian PAN RB baik dari sisi arsitektur as is (kondisi eksisting) dan arsitektur to be (kondisi yang diharapkan). Selain itu masih kurangnya pemanfaatan SPLP di seluruh OPD dan belum tersusunnya peta proses bisnis yang sesuai standar mengakibatkan domain tata kelola perlu upaya peningkatan. Upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan tata kelola SPBE yaitu penyusunan peta proses bisnis (wewenang Bagian Organisasi) sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur SPBE, dimana arsitektur SPBE ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam keterpaduan layanan yang ada di Kabupaten Kudus.

Pada tahun 2025, domain manajemen dan layanan SPBE mengalami peningkatan dikarenakan pada domain manajemen khususnya pada indikator audit TIK baik audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, baik itu secara audit internal bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten (audit aplikasi dan infrastruktur) maupun secara eksternal khusus untuk audit keamanan menggunakan audit penerapan ISO 27001 : 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Dikarenakan pedoman audit keamanan SPBE baru ditetapkan pada tahun 2024, maka untuk audit keamanan SPBE ke depan perlu menyesuaikan dengan penggunaan tools dan aturan yang terbaru dari BSSN.

Pada domain layanan, beberapa peningkatan lebih dikarenakan

tiap layanan hampir keseluruhan telah dilakukan reviu guna optimalisasi layanan SPBE baik itu yang bersifat peningkatan fitur aplikasi (untuk aplikasi khusus) maupun penguatan kebijakan atau perbaikan tata kelola layanan (untuk aplikasi umum).

B.2 Perbandingan Capaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan Target Akhir Tahun Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (tahun 2026) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dapat tersaji pada tabel B.2.1 berikut :

Tabel 3.2.2
Capaian Indikator Sasaran dibandingkan terhadap Target Akhir RPD
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah						
	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	4,4	4,4	4,4	100%
	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	93,84	89,67	93,84	95,55%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai	82,4	74	82,41	89,8%

Sumber : e-planing Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Dari Tabel Capaian kinerja IKU terhadap Target rencana Pembangunan Daerah (RPD) di atas, dapat disimpulkan progress realisasi target indicator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sampai dengan Tahun 2025 sudah “baik”.

Sebelum dilakukan perubahan target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Perubahan Tahun 2025, realisasi Tahun 2024 sudah melampaui dari target yang ditentukan sampai dengan akhir Tahun RPD 2026. Lebih jelas indicator kinerja utama sebelum Lkjp Dinas Komunikasi dan Informatika th.2026

dilakukan perubahan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.3
Capaian Indikator Sasaran terhadap Target Akhir RPD
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024 sebelum perubahan	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Target Akhir Perubahan 2026
1	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah						
	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	3,50	4,23	3,70	4,23
	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	87,00	88,18	89,00	93,84
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai	82,39	74,80	82,41	82,41

Sesuai tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 sudah melampaui target indicator kinerja utama sampai dengan akhir RPD Tahun 2026. Sehingga dilakukan penyesuaian atau perubahan target Indikator Kinerja Utama pada RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Dari ke tiga indicator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang sudah memenuhi target akhir RPD Tahun 2026 adalah Indeks SPBE. Sedangkan yang masih perlu untuk dilakukan upaya untuk pencapaian target akhir RPD Tahun 2026 adalah Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat Daerah .

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mengalami kenaikan. Pada uji public keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus mengalami kenaikan nilai uji publik dikarenakan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. hal ini dikarenakan kehadiran pimpinan saat pelaksanaan uji publik keterbukaan informasi publik Tahun 2025. Sedangkan pada saat uji publik keterbukaan informasi publik Tahun 2024 Pimpinan (Kepala Daerah) tidak hadir sehingga nilai Uji Publik

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus kurang maksimal. Upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan komitmen pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah dalam penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Kudus.

Faktor-faktor penghambat dalam pencapaian nilai evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025, antara lain :

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (renstra), Rencana Kerja (Renja) , Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Aksi (Renaksi), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya. Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a) Rencana aksi di aplikasi e-SKP belum disusun secara rinci dan tepat
- b) Capaian kinerja telah dipantau secara berkala, namun belum disertai rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian rencana aksi kinerja.
- c) Perubahan/ penyempurnaan Renja 2024 belum disertai dengan analisis hasil evaluasi realisasi triwulan 2;
- d) Indeks SPBE realisasi Tahun 2023 telah melebihi target renstra 2025, namun belum dilakukan penyesuaian target di Rancangan Renja 2025.

2. Pelaporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2024 dan telah dipublikasikan melalui website perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain :

1. LKjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/ regional/ provinsi/ nasional.
2. Terkait efisiensi, telah disajikan perhitungan dan besarnya, namun belum disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut serta analisis capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya .
3. Informasi dalam LKjIP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyempurnaan rencana aksi di aplikasi e-SKP, untuk mencapai kinerja;

4. Informasi dalam LKJiP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis dalam perubahan anggaran .

Upaya yang harus dilakukan untuk dapat mencapai target indicator kinerja yang sudah ditetapkan sampai dengan akhir RPD Tahun 2026 yaitu dengan konsisten menindaklanjuti rekomendasi pada LHE SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

C. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan Realisasi Di Tingkat Kabupaten/ Regional/ Provinsi /Nasional.

Membandingkan realisasi kinerja perangkat daerah dengan kabupaten/ Regional/ Provinsi/ Nasional bertujuan untuk :

- a. Membantu instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja akuntabilitasnya.
- b. Membantu instansi pemerintah untuk memperbaiki kinerja secara berkelanjutan.
- c. Membantu instansi pemerintah untuk beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive.

Perbandingan realisasi indicator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan realisasi di tingkat Kabupaten/ Regional/ Provinsi/ Nasional secara rinci sebagai berikut :

1. Indeks SPBE

Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Kudus dengan rata-rata Indeks SPBE Kabupaten se Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Kudus
dengan rata-rata Indeks SPBE Kabupaten se Indonesia,
Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2025

Item	Kabupaten Kudus	Rata- rata Kabupaten	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
Indeks SPBE	4,4	3,75	4,56	NA

Dari tabel perbandingan Indeks SPBE Kabupaten Kudus dengan rata-rata Indeks SPBE Kabupaten se Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks SPBE Kabupaten Kudus lebih rendah dari Indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah, tetapi Indeks SPBE Kabupaten Kudus lebih tinggi dari Indeks SPBE rata-rata Kabupaten se Indonesia dan Indeks SPBE Nasional.

Hal- hal yang mendukung keberhasilan indeks SPBE Kabupaten

Kudus yaitu pada domain manajemen dan layanan SPBE. Pada domain manajemen khususnya pada indikator audit TIK baik audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, baik itu secara audit internal bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten (audit aplikasi dan infrastruktur) maupun secara eksternal khusus untuk audit keamanan menggunakan audit penerapan ISO 27001 : 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Dikarenakan pedoman audit keamanan SPBE baru ditetapkan pada tahun 2024, maka untuk audit keamanan SPBE ke depan perlu menyesuaikan dengan penggunaan tools dan aturan yang terbaru dari BSSN.

Pada domain layanan, beberapa peningkatan lebih dikarenakan tiap layanan hampir keseluruhan telah dilakukan reviu guna optimalisasi layanan SPBE baik itu yang bersifat peningkatan fitur aplikasi (untuk aplikasi khusus) maupun penguatan kebijakan atau perbaikan tata kelola layanan (untuk aplikasi umum).

Yang masih perlu ditingkatkan pada Indeks SPBE Kabupaten Kudus adalah domain tata kelola yang mengalami penurunan dikarenakan pada domain arsitektur terdapat perubahan kriteria penilaian dimana arsitektur SPBE yang telah disusun oleh Instansi Pusat maupun Daerah diharapkan dapat diinputkan ke dalam aplikasi SIA Kementerian PAN RB baik dari sisi arsitektur as is (kondisi eksisting) dan arsitektur to be (kondisi yang diharapkan). Selain itu masih kurangnya pemanfaatan SPLP di seluruh OPD dan belum tersusunnya peta proses bisnis yang sesuai standar mengakibatkan domain tata kelola perlu upaya peningkatan. Upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan tata kelola SPBE yaitu penyusunan peta proses bisnis (wewenang Bagian Organisasi) sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur SPBE, dimana arsitektur SPBE ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam keterpaduan layanan yang ada di Kabupaten Kudus.

2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Perbandingan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Kudus dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Perbandingan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Kabupaten Kudus dengan Indeks KIP Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025

Item	Kabupaten Kudus	Provinsi Jawa Tengah	Rata-rata Kabupaten di Jawa Tengah
Indeks keterbukaan Informasi Publik (KIP)	89,67	98,07	91,54

Ketercapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus masih rendah dibandingkan dengan Indeks KIP Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten se Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan beberapa factor. Antara lain :

a) Web dan Medsos

Belum terupload nya informasi-informasi yang wajib dipublikasikan oleh Badan Publik Pembak Kudus. Hal ini terjadi karena belum maksimalnya data dari Perangkat Daerah yang dikumpulkan ke Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus selaku PPID.

b) SAQ Verifikasi

SAQ Verifikasi merupakan Self Assessment Quisionery atau lembar pertanyaan terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang harus diisi dan disertai dengan data dukung . Pada tahapan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus selaku PPID belum mendapatkan data yang maksimal dari Perangkat Daerah lainnya.

c) Uji Publik

Pada uji publik keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus mendapat nilai yang cukup baik dikarenakan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public dianggap baik. hal ini dikarenakan kehadiran pimpinan saat pelaksanaan uji public keterbukaan informasi public Tahun 2025 tetapi ada nilai yang kurang maksimal di uji kompetensi PPID.

Upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengumpulan data keterbukaan informasi publik dari Perangkat Daerah ke Dinas Kominfo serta meningkatkan komitmen pimpinan (Kepala Daerah) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public.

3. Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Perbandingan nilai evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 dengan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.3.3
Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kudus dengan Nilai Evaluasi SAKIP
Pemerintah Kabupaten Kudus
Tahun 2025

Item	Dinas Kominfo	Pemkab Kudus
Nilai Evaluasi SAKIP	74	NA

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus kategori BB. Saat ini belum bisa membandingkan Nilai evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Kudus karena di tahun 2025 nilainya belum keluar, akan tetapi masih terdapat factor penghambat antara lain :

a) Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (renstra), Rencana Kerja (Renja) , Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Aksi (Renaksi), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya. Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Rencana aksi di aplikasi e-SKP belum disusun secara rinci dan tepat
- b. Capaian kinerja telah dipantau secara berkala, namun belum disertai rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian rencana aksi kinerja.
- c. Perubahan/ penyempurnaan Renja 2024 belum disertai dengan analisis hasil evaluasi realisasi triwulan 2;

b) Pelaporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2024 dan telah dipublikasikan melalui website perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain :

- a. LKjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/ regional/ provinsi/ nasional.
- b. Terkait efisiensi, telah disajikan perhitungan dan besarnya, namun belum disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut serta analisis capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya .

- c. Informasi dalam LKjIP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyempurnaan rencana aksi di aplikasi e-SKP, untuk mencapai kinerja;
- d. Informasi dalam LKjIP/ realisasi kinerja bulanan/ triwulanan belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis dalam perubahan anggaran .

Upaya yang harus dilakukan untuk dapat mencapai target indicator kinerja yang sudah ditetapkan sampai dengan akhir RPD Tahun 2026 yaitu dengan konsisten menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

3.2. Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus memuat analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka menunjang pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.3.4 berikut:

Tabel 3.3.4
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Efisiensi Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus
Tahun 2025

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2025	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.449.000	0	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	0,00 %	100,00 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen		13,00		100,00 %	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				371.000	371.000	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Laporan		10,00		100,00 %	
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.975.000	3.180.000	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	80,00 %	20,00 %
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara		1,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2025	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.509.787.000	4.394.417.253	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	97,44 %	2,56 %
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	Orang/bulan		35,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				72.900.000	60.540.000	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	83,05 %	16,95 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9.000.000	7.630.600	KASUBBAG PEP DAN KEUANGAN	84,78 %	15,22 %
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000	5.874.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	97,90 %	2,10 %
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.217.000	39.036.340	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	86,33 %	13,67 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2025	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang		4,00		100,00 %	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				425.000.000	415.776.217	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	97,83 %	2,17 %
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	Orang		200,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.373.500	32.723.315	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	95,20 %	4,80 %
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket		6,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.674.400	19.633.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	79,57 %	20,43 %
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket		4,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.604.500	5.607.500	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	65,17 %	34,83 %
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	6	Paket		6,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2025	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		Disediakan							
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				14.400.000	12.180.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	84,58 %	15,42 %
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.702.000	66.240.267	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	96,42 %	3,58 %
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				7.594.000	7.326.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	96,47 %	3,53 %
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit		2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				207.313.000	202.602.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	97,73 %	2,27 %
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	Unit		9,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2025	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000	2.786.200	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	69,66 %	30,35 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.857.416.100	2.807.160.193	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	98,24 %	1,76 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				682.740.000	609.830.852	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	89,32 %	10,68 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				217.295.000	171.446.926	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	78,90 %	21,10 %
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	12	Unit		12,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2025	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		dibayarkan Pajaknya							
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.603.000	34.315.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	96,38 %	3,62 %
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit		50,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.14	Relasi Media				3.975.000	750.000	KASUBBID KOMUNIKASI PUBLIK	18,87 %	81,13 %
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1	Laporan		1,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				50.000.000	49.950.000	KASUBBID KOMUNIKASI PUBLIK	99,90 %	0,10 %
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	Komunitas		1,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik				28.356.000	26.772.000	KASUBBID KOMUNIKASI PUBLIK	94,41 %	5,59 %
		Jumlah permohonan	25	Permohonan		33,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2025	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan							
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				187.450.000	185.128.000	KASUBBID KOMUNIKASI PUBLIK	98,76 %	1,24 %
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	50	Rekome ndasi		50,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.20	Diseminasi Informasi				6.612.411.000	6.470.844.115	KASUBBID KOMUNIKASI PUBLIK	97,86 %	2,14 %
		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100	Persentase		100,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				493.466.000	456.780.000	KASUBBID KOMUNIKASI PUBLIK	92,57 %	7,43 %
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2	Media		2,00		100,00 %	
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				5.300.000	1.475.000	KASUBBID INFORMATIKA	27,83 %	72,17 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2025	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1	Laporan		1,00		100,00 %	
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				307.736.500	302.478.000	KASUBBID INFORMATIKA	98,29 %	1,71 %
		Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1	Dokumen		1,00		100,00 %	
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				4.664.000	1.876.000	KASUBBID INFORMATIKA	40,22 %	59,78 %
		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2	Aplikasi		2,00		100,00 %	
2.16.03.2.02.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				9.552.000	6.946.613	KASUBBID INFORMATIKA	72,72 %	27,28 %
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	Aplikasi		1,00		100,00 %	
2.16.03.2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan				4.500.000	2.950.000	KASUBBID INFORMATIKA	65,56 %	34,44 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2025	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Kabupaten atau Kota Cerdas								
		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	32	unit		32,00		100,00 %	
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				476.631.400	439.751.460	KASUBBID INFORMATIKA	92,26 %	7,74 %
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3	Perangkat Daerah		3,00		100,00 %	
2.16.03.2.02.26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				2.289.900	0	KASUBBID INFORMATIKA	0,00 %	100,00 %
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1	Dokumen		1,00		100,00 %	
2.20.02.2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				25.570.000	7.800.000	KASUBBID INFORMATIKA	30,50 %	69,50 %
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di	140	Orang		140,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2025	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		bidang statistik							
2.20.02.2.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional				16.341.000	9.290.500	KASUBBID INFORMATIKA	56,85 %	43,15 %
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100	Persentase		100,00		100,00 %	
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia				11.850.000	1.720.000	KASUBBID INFORMATIKA	14,51 %	85,49 %
		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	5	Dokumen		5,00		100,00 %	
2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				11.170.000	3.538.500	KASUBBID INFORMATIKA	31,68 %	68,32 %
		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	3	Dokumen		3,00		100,00 %	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi				69.095.000	60.105.879	KASUBBID INFORMATIKA	86,99 %	13,01 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2025	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	Dokumen		1,00		100,00 %	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				9.350.000	1.176.000	KASUBBID INFORMATIKA	12,58 %	87,42 %
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan		1,00		100,00 %	

Keterangan Warna (sumber : Permendagri 86 / 2017)

Warna	Prosentase				Keterangan
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
	0 s/d 13	0 s/d 26	0 s/d 38	0 s/d 50	Sangat Rendah
	13.1 s/d 17	26.1 s/d 33	38.1 s/d 49	50.1 s/d 65	Rendah

	17.1 s/d 19	33.1 s/d 38	49.1 s/d 56	65.1 s/d 75	Sedang
	19.1 s/d 23	38.1 s/d 46	56.1 s/d 68	75.1 s/d 90	Tinggi
	23.1 lebih	46.1 lebih	68.1 lebih	90.1 lebih	Sangat Tinggi

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya/ anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan . suatu kegiatan dikatakan telah melaksanakan efisiensi apabila hasil dari kinerja telah tercapai 100% sedangkan besarnya anggaran yang dikeluarkan sangat minim. Dari data di atas terkait dengan efisiensi penggunaan anggaran dapat dijelaskan bahwa secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus telah melaksanakan efisiensi sumber daya pada tiap sub kegiatan. Dari 40 subkegiatan yang ada, 31 sub kegiatan telah melaksanakan efisiensi sumber daya, dan 9 sub kegiatan nilai efisiensi masih sangat rendah atau bisa dikatakan belum melaksanakan efisiensi. Penjabaran efisiensi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kudus sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan yang sudah melaksanakan efisiensi anggaran:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terdapat efisiensi anggaran sebesar 0.00 %. Sub kegiatan ini berisi belanja Fotocopy dan belanja makan minum rapat perencanaan. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indicator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

6) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

7) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

8) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

11) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

12) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

13) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

14) Pengadaan Mebel

15) Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

16) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

17) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

18) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

19) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

20) Relasi Media

Pada sub kegiatan ini terdapat efisiensi anggaran sebesar 18,87 %. Sub kegiatan ini sudah terlaksana pada semester I 2025, sisa anggaran pada kegiatan ini tidak dapat direalisasikan mengingat kebijakan pembatasan anggaran makan dan minum tetapi indikator terpenuhi 100%

21) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

22) Pelayanan Informasi Publik

23) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

24) Diseminasi Informasi

25) Pengelolaan Media Komunikasi Publik

26) Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah

27) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

28) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

29) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

30) Peningkatan Peran Statistik Sektorial terhadap Sistem Statistik Nasional

31) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b. Sub Kegiatan yang belum melaksanakan efisiensi anggaran:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terdapat efisiensi anggaran sebesar 0.00 %. Sub kegiatan ini berisi belanja Fotocopy dan belanja makan minum rapat perencanaan. Efisiensi anggaran didapat dari selisih harga riil dengan pagu anggaran dalam DPA. Akan tetapi target indikator kinerja pada sub kegiatan ini sudah tercapai 100%.

- Relasi Media

Pada sub kegiatan ini terdapat efisiensi anggaran sebesar 18,87 %. Sub kegiatan ini sudah terlaksana pada semester I 2025, sisa anggaran pada kegiatan ini tidak dapat direalisasikan mengingat kebijakan pembatasan anggaran makan dan minum tetapi indikator terpenuhi 100%.

- Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

Nilai efisiensi anggaran sangat rendah yaitu 27,83% dikarenakan pada sub kegiatan ini hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda telah

disusun pada Bulan Desember

- Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah

Nilai efisiensi 40,22% dikarenakan Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan : EPena dan ETPP dan Anggaran sub kegiatan berisi belanja makanan dan minuman rapat yang digunakan untuk rapat koordinasi terkait pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus, tenaga teknis kami diundang oleh Perangkat Daerah terkait sebagai bagian dari proses koordinasi dan pembahasan teknis. Oleh karena itu, fasilitasi rapat, termasuk penyediaan konsumsi, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah penyelenggara.

- Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo

Nilai efisiensi 0% dikarenakan Pelaksanaan Audit TIK sudah dilaksanakan Tahun 2024, untuk Tahun 2025 adalah tindak lanjut berdasarkan hasil audit tahun 2024. Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo telah disusun pada Bulan November

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Nilai efisiensi 30,50% karena subkegiatan berisi makan dan minum pelatihan, Pada tahun 2025 Pelatihan statistik untuk perangkat daerah (pelatihan geospasial) telah dilaksanakan secara daring pada Bulan November. Pelatihan statistik sektoral desa telah dilaksanakan secara daring pada Bulan Desember.

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
- Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

3.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis Realisasi Kinerja dengan target tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan yang dicapai dapat tersaji pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Capaian Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah						
	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	4.4	4.4	100%	Berhasil	- Upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan SPBE adalah meningkatkan pada tata kelola SPBE yaitu penyusunan peta proses bisnis (wewenang Bagian Organisasi) sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur SPBE, dimana arsitektur SPBE ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam keterpaduan layanan yang ada di Kabupaten Kudus.
	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	93.84	89,67	95,55%	Berhasil	- meningkatkan pengumpulan data keterbukaan informasi public dari Perangkat Daerah ke Dinas Kominfo - meningkatkan komitmen pimpinan (Kepala Daerah) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	82,39	74	89,8%	Berhasil	- menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus

3.4 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Anggaran tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui hasil yang dicapai dapat tersaji pada tabel 3.4 berikut

Tabel 3.4
 Capaian Analisis Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Yang menunjang keberhasilan/kegagalan
 Tahun 2025

PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	Tahun 2025	Kegiatan / Sub Kegiatan NOMENKLATUR	INDIKATOR Kegiatan NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	Tahun 2025		Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Target			Target	Realisasi		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai SPBE domain tata kelola	nilai	4.4	Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	96 aplikasi	96 aplikasi	100%	Menunjang
				Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1 Laporan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Menunjang
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	Menunjang

				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi		
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	41 Unit	41 Unit		
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,9	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	180 Orang	180 Orang	100%	Menunjang

[illegible]

[illegible]

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	43	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100%	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang/bulan	28 orang/bulan	100%	Menunjang
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen	100 persen	100%	Menunjang

				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang milik daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 persen	12 persen	100%	Menunjang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	3 orang	100%	Menunjang
				Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah orang yang mnegikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	500 orang	500 orang	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 paket	40 paket	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	7 paket	7 paket	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapoan Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi Publik	12 laporan	12 laporan	100%	Menunjang

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	2 unit	100%	Menunjang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	5 unit	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	4 laporan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	100%	Menunjang

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas perasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	12 unit	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	50 unit	100%	Menunjang

Dari Tabel 3.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan bersifat menunjang dikarenakan realisasi/capaian kinerja semua lebih dari 75%.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara Diskominfo dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, serta berbagai stakeholder lain dapat dilihat dengan telah diselesaikannya audit internal infrastruktur, dan aplikasi SPBE, serta telah diterapkannya ISO 27001. Dalam penyelenggaraan urusan statistik dan persandian, kerjasama dengan BPS, BSSN maupun Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah telah memberikan sumbangsih dalam peningkatan kompetensi SDM yang ada khususnya pada Dinas Kominfo dan OPD pada umumnya. Kolaborasi serta komunikasi yang terjalin dengan baik antara Diskominfo dan stakeholder terkait (dalam hal ini para pegiat seni tradisional, insan pers, serta Diskominfo Kota Bandung) sehingga kegiatan Layanan Hubungan Media, dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ada. Pengadaan sarpras telah terlaksana dengan baik setelah adanya penyesuaiankebutuhan pada anggaran perubahan.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja: Masih perlunya penyusunan regulasi terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, kebijakan detail terkait layanan SPLP dan Pusat Data, Update arsitektur SPBE (menunggu dokumen peta proses bisnis dari Bagian Organisasi yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2025) dan penetapan arsitektur SPBE dengan SK Bupati, Penyusunan regulasi terkait Smart City serta kebijakan dan tata kelola dalam penyelenggaraan data geospasial. Beberapa kegiatan yang sebelumnya tertunda telah terlaksana seluruhnya. Situasi dan Kondisi Ekososbudpol di level lokal maupun nasional, berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan seperti yang terjadi di tahun 2024 ini.

3.5 REALISASI ANGGARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan 5 Program 12 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. **17.144.122.300**, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan realisasi sebesar Rp **425.000.000** atau 96,35 % dengan sisa anggaran **Rp. 641.113.570** atau 3,65 %.

Tabel 3.5

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	9.239.414.500	8.813.179.663	95,39%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	8.795.000	3.551.000	40,38%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.591.687.000	4.462.587.853	97,19 %
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	5.874.000	97,90 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	470.217.000	454.812.557	96,72 %
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.754.400	136.384.082	90,47 %
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214.907.000	124.431.000	57,90 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.544.156.100	3.419.777.245	96,49 %
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.898.000	205.761.926	81,36 %
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.375.658.000	7.190.224.115	97,49 %
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.375.658.000	7.190.224.115	97,49 %
3.	Program Aplikasi Informatika	810.673.800	755.477.073	93,19 %
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	810.673.800	755.477.073	93,19 %
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	64.931.000	22.349.000	34,42%
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64.931.000	22.349.000	34,42%
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	78.445.000	61.281.879	78,12%
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78.445.000	61.281.879	78,12%
	Jumlah	17.569.122.300	16.928.008.730	96,35 %

Dari Tabel 3.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa semua realisasi anggaran diatas 75% dikarenakan semua kegiatan yang sudah teranggarkan dapat terlaksana pada Tahun 2025. Faktor pendukung : Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara Diskominfo dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, serta berbagai stakeholder lain dapat dilihat dengan telah diselesaikannya audit internal infrastruktur, dan aplikasi SPBE, serta telah diterapkannya ISO 27001. Dalam penyelenggaraan urusan statistik dan persandian, kerjasama dengan BPS, BSSN maupun Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah telah memberikan sumbangsih dalam peningkatan kompetensi SDM yang ada khususnya pada Dinas Kominfo dan OPD pada umumnya. Kolaborasi serta komunikasi yang terjalin dengan baik antara Diskominfo dan stakeholder terkait (dalam hal ini para pegiat seni tradisional, insan pers, serta Diskominfo Kota Bandung) sehingga kegiatan Layanan Hubungan Media, dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ada. Pengadaan sarpras telah terlaksana dengan baik setelah adanya penyesuaiankebutuhan pada anggaran perubahan.

3.6 EFEKTIVITAS ANGGARAN

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Jadi, efektivitas anggaran adalah tingkat pencapaian realisasi anggaran terhadap target anggaran belanja . Suatu anggaran dikatakan efektif apabila pencapaian anggaran mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Artinya, anggaran yang telah ditetapkan ampu membiayai semua kegiatan yang elah direncanakan. begitu juga dengan kegiatan yang sudah direncanakan mampu direalisasikan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.

Pada Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 dan Tabel realisasi kinerja Tahun 2025 di atas, dapat disimpulkan bahwa semua capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 mencapai lebih dari 90% dengan predikat “sangat tinggi “ . hal ini menjadi bukti bahwa anggaran yang sudah diberikan secara efektif menunjang capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

3.7 INOVASI

Inovasi dalam perangkat daerah dapat memberikan banyak manfaat. Antara lain :

- Meningkatkan produktivitas
- Meningkatkan daya saing
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Mengatasi masalah pembangunan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Memberdayakan masyarakat
- Mempersiapkan pemerintah menghadapi tantangan di masa depan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menciptakan beberapa inovasi guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- 1) Pembentukan Tim CSIRT sebagai Media pelaporan insiden cyber
- 2) Helpdesk TIK sebagai Pendukung Manajemen Layanan SPBE Dinas Kominfo
- 3) Portal data sebagai pendukung penyelenggaraan satu data Kabupaten Kudus
- 4) Geoportal sebagai pendukung publikasi data spasial Kabupaten Kudus
- 5) TIM TAS TES (Tim Pemantauan Media Sosial Kabupaten Kudus) sebagai Bentuk Fast Respon Terhadap Informasi / Keluhan / Aduan maupun Berita Bohong yang Disampaikan Masyarakat Melalui Jejaring Media Sosial.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Agar pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM , sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2025 rata-rata : 94,3 % dengan kategori sangat tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 adalah sbb :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari target 4,4 realisasi 4,4 dengan capaian 100% kategori Sangat Tinggi;
2. Indeks keterbukaan Informasi Publik dari target 93,84 realisasi 89,67 dengan capaian 95,55 % Kategori Sangat Tinggi;
3. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah dari target 82,4 realisasi 74 dengan capaian 89,8 % Kategori Tinggi;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan 5 Program 12 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 17.144.122.300, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan realisasi sebesar Rp 425.000.000 atau 96,35 % dengan sisa anggaran Rp. 641.113.570 atau 3,65 %

4.2 Rekomendasi

Guna memperbaiki permasalahan yang ada dan

mengantisipasi permasalahan yang akan muncul , Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Indeks SPBE adalah dengan meningkatkan pada domain tata kelola SPBE yaitu penyusunan peta proses bisnis (wewenang Bagian Organisasi) sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur SPBE, dimana arsitektur SPBE ini yang nantinya akan menjadi pedoman dalam keterpaduan layanan yang ada di Kabupaten Kudus.
2. Untuk meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang perlu dilakukan yaitu dengan meningkatkan pengumpulan data keterbukaan informasi public dari Perangkat Daerah serta meningkatkan komitmen pimpinan (Kepala Daerah) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP yaitu dengan menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.

Kudus, Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA,


SATRIA AGUS HIMAWAN, S.STP, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19820812 200012 1 001

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Tenaga Ahli Desain



2. Fasilitasi Kegiatan Live Streaming



3. Pelaksanaan Liputan Kegiatan



4. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Diskominfo



5. Kegiatan Pengecekan Jaringan



6. Pengecekan Server



7. Tim Keamanan Informasi



PENGHARGAAN – PENGHARGAAN

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	TAHUN	PENERIMA PENGHARGAAN
1.	keterbukaan informasi kategori menuju informatif dr Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Komisi Informasi Jawa Tengah	2025	Dinas Kominfo Kab. Kudus
2.	Radar Award dari Jawa Pos Radar Kudus kategori inovatif dlm lingkungan hidup	Jawa Pos	2025	Dinas Kominfo Kab. Kudus
3.	Satria Brand Award dari Suara Merdeka kategori leader pendidikan	Suara Merdeka	2024	Dinas Kominfo Kab. Kudus

KETERBUKAAN INFORMASI
TAHUN 2025



RADAR AWARD



SATRIA BRAND AWARD

